ANALISIS PENYEBAB PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PADANG PARIAMAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Prodi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Femilidya Rusita
NIM. 3322130

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Femilidya Rusita
NIM	: 3322130
Tempat/Tanggal Lahir	: Pariaman, 31 Maret 2004
Prodi/Fakultas	: Perbankan Syariah, FEBI
Judul Skripsi	: Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Agustus 2026

Penulis

Femilidya Rusita

NIM 3322130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukititnggi atas nama Femilidya Rusita NIM 3322130 dengan judul "**Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukitinggi, 1 Agustus 2026

Pembimbing

Dr. Jon Kenedi, SE., MM

NIP. 197004242009011002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman".** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Studi S1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tercinta yang selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, dan semangat. Dukungan dari keluarga tersayang ini menjadi fondasi utama yang selalu menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukitinggi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi.
2. **Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, beserta bapak ibu wakil dekan.
3. **Ibu Seprtia Susanti, M.E.,** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Bapak Jon Kenedi, S.E, M.M.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran tenaga serta memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
5. **Ibu Era Sonita, S.E, M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang juga memberikan bantuan dalam proses penyelesaian skripi ini.
7. **Ibu Ersy Handea Nova** dan **Bapak Junisepmandha Idham,** selaku *Branch Manager* (BM) dan Branch Operasional Service Manager (BOSM) BSI KCP Padang Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis saat magang dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.

8. Seluruh pegawai dan karyawan BSI KCP Padang Pariamn, khususnya Abang Wahyudi dan Kakak Nisa Arrahma yang telah membantu, membimbing, serta memberikan pengalaman baru dan ilmu seputar pembiayaan mikro yang ada di BSI.
9. Kepada teman-teman terdekat penulis yang telah menemani penulis dari awal semester hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian serta sudah menjadi teman baik bagi penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih untuk diri sendiri atas segala perjuangan, kesabaran dan ketekunan selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih karena mampu bertahan melewati berbagai tantangan, rasa lelah, keraguan, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun dalam perjalanannya sering kali dihadapkan dengan berbagai pertanyaan kapan selesai skripsinya dan melihat progres teman yang sudah di ACC duluan. Semoga setiap doa, usaha yang telah dilakukan menjadi pengalaman yang berharga, memberikan pelajaran untuk terus berkembang, serta menjadi langkah awal dalam meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaian. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bukititnggi, 1 Agustus 2026

Penulis

Femilidya Rusita

NIM 3322130

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Femilidya Rusita dengan NIM 3322130 yang berjudul "**ANALISIS PENYEBAB PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU PADANG PARIAMAN".** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk pembiayaan yang berperan dalam mendukung perkembangan UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri atas 1 BM, 1 MRM TL, 3 RSE, dan 3 nasabah pembiayaan mikro bermasalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman meliputi *character, capacity,* dan *condition of economy* berdasarkan prinsip 5C, serta penyalahgunaan dana pembiayaan berdasarkan teori asimetri informasi. Faktor tersebut ditunjukkan oleh karakter nasabah yang kurang baik, menurunnya kemampuan usaha dan kemampuan membayar, kondisi ekonomi yang memengaruhi kelangsungan usaha, serta penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, penerapan analisis pembiayaan yang optimal serta pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Bermasalah, Prinsip 5C, Asimetri Informasi, Bank Syariah Indonesia*.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR BAGAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

E. Penjelasan Judul 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 10

1. Pembiayaan Bermasalah 10

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 10

b. Akibat Pembiayaan Bermasalah Bagi Bank 12

c. Indikator Pembiayaan Bermasalah..... 13

d. Jenis Pembiayaan Bermasalah 15

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah..... 16

f. Metode Menghindari Pembiayaan Bermasalah (Prinsip 5C)..... 18

g. Metode Mengatasi Pembiayaan Bermasalah 21

h. Manajemen Risiko Pembiayaan..... 22

i. Teori Asimetri Informasi..... 23

2. Bank Syariah..... 24

a. Pengertian Bank Syariah..... 24

b. Jenis-jenis Bank Syariah..... 26

c. Akad-akad Bank Syariah 27

d. Produk Bank Syariah 30

e. Sumber Pendanaan Bank Syariah 32

B. Penelitian Terdahulu..... 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42

C. Jenis dan Sumber Data 43

D. Informan Penelitian 43

E. Teknik Pengumpulan Data 44

F. Teknik Analisis Data 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KCP Padang Pariaman 46

1. Sejarah BSI KCP Padang Pariaman 46

2. Visi dan Misi 48

3. Tujuan 49

4. Struktur Organisasi BSI KCP Padang Pariaman 50

5. Tugas dan Fungsi 52

6. Produk Pembiayaan Mikro BSI KCP Padang Pariaman 56

7. Proses Penyaluran Pembiayaan Mikro 58

8. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro 61

B. Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah..... 63

1. Sistem Penyaluran Pembiayaan Mikro yang Diterapkan BSI KCP Padang Pariaman 64

2. Jenis Pembiayaan Mikro yang Digunakan Nasabah 65

3. Kondisi Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman.. 66

4. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman 67

5. Kendala dan Upaya Pihak Bank dalam Menangani Pembiayaan Mikro Bermasalah 73

C. Pembahasan dan Diskusi..... 77

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah Berdasarkan Prinsip 5C 78

2. Faktor Penyalahgunaan Dana Pembiayaan Berdasarkan Teori Asimetri Informasi 84

3. Kendala Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Manajemen Risiko Pembiayaan..... 85

4. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Metode 3R.... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kualitas Pembiayaan Mikro BSI KCP Padang Pariaman Tahun 2025 . 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi BSI KCP Padang Pariaman 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Sistem bank syariah menekankan pada keadilan, menghindari unsur riba, gharar dan maysir. Kehadiran bank syariah di Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana, tetapi juga sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan pada bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Salah satu landasan utama pembiayaan di Bank Syariah ini terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan sesuatu yang riba. Selain itu Rasulullah SAW juga melarang praktik riba sebagaimana dalam hadist riwayat Muslim tentang laknat terhadap pelaku riba. Dengan demikian, pembiayaan syariah bertujuan menciptakan tranksaksi yang adil, tranparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu produk pembiayaan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia menggunakan prinsip bebas riba dengan menerapkan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan musyakarah mutanasiqah (MMQ). Ada tiga jenis pembiayaan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan berbasis emas, dan pembiayaan produktif,

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pegawai yang memiliki *Payroll gaji* dengan Bank Syariah Indonesia. Produk dari pembiayaan konsumtif ini pun bermacam, mulai dari BSI Griya untuk pembelian rumah, BSI OTO untuk pembelian kendaraan bermotor, serta BSI Mitraguna dan Mitraguna pensiun untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, dan kebutuhan lainnya.

Selanjutnya Pembiayaan berbasis emas merupakan produk BSI yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat karna harga emas yang terus naik dan trend investasi aman di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Pada pembiayaan cicil emas, nasabah dapat memiliki emas tanpa harus membayar penuh di awal dan selanjutnya membayar dengan angsuran tetap. Jadi, meskipun harga emas naik, cicilan akan tetap sama hingga akhir tenor. Selanjutnya pada pembiayaan gadai emas, nasabah dapat menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai secara cepat dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan produktif atau pembiayaan mikro juga merupakan produk unggulan bank syariah yang ditujukan untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bertujuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Dengan adanya pembiayaan ini, bank dapat memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya ataupun bagi pelaku usaha yang ingin memulai suatu usaha. Melalui pembiayaan ini, bank syariah diharapkan mampu memberikan akses permodalan yang adil guna untuk meningkatkan perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meskipun pembiayaan mikro sering dianggap sebagai solusi permodalan bagi pelaku usaha, kenyataannya produk ini juga tidak terlepas dari risiko tertentu, salah satu risiko yang sering dihadapi bank adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan ini muncul disebabkan oleh nasabah yang mengalami keterlambatan ataupun kendala dalam proses pembayaran angsuran pinjamannya atau disebut dengan NPF (*Non Perfoming Financing*).

Penyaluran pembiayaan KUR mikro di BSI KCP Padang Pariaman meliputi pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Berikut total keseluruhan pembiayaan, persentase kol 2 serta persentase NPF yang berlangsung di BSI KCP padang pariaman selama tahun 2025.

Tabel 1.1

Data Kualitas Pembiayaan Mikro BSI KCP Padang Pariaman Tahun 2025

Bulan	Total Pembiayaan (dalam ribu)	Kol 1 lancar (dalam ribu)	Persentase Kol 1	Kol 2 (dalam ribu)	Persentase Kol 2	NPF mulai kol 3a-kol 5 (dalam ribu)	Persentase NPF
Januari	Rp 43.994.920	Rp 40.232.860	91,4%	Rp 2.237.920	5,09%	Rp 1.524.140	3,46%
Februari	Rp 44.233.640	Rp 39.106.830	88,4%	Rp 3.601.690	8,14%	Rp 1.525.120	3,45%
Maret	Rp 43.046.190	Rp 38.637.910	89,8%	Rp 2.428.320	5,64%	Rp 1.979.960	4,60%
April	Rp 42.414.650	Rp 37.680.120	88,8%	Rp 2.737.580	6,45%	Rp 1.996.950	4,71%
Mei	Rp 42.323.880	Rp 38.233.600	90,3%	Rp 1.988.800	4,70%	Rp 2.101.480	4,97%
Juni	Rp 40.755.910	Rp 36.181.380	88,8%	Rp 2.651.190	6,51%	Rp 1.923.340	4,72%
Juli	Rp 39.224.240	Rp 35.416.230	90,3%	Rp 1.681.070	4,29%	Rp 2.126.940	5,42%
Agustus	Rp 38.864.150	Rp 34.590.910	89,0%	Rp 1.978.450	5,09%	Rp 2.294.790	5,90%
September	Rp 37.987.360	Rp 33.697.540	88,7%	Rp 2.103.220	5,54%	Rp 2.186.600	5,76%
Oktober	Rp 37.789.460	Rp 33.987.210	89,9%	Rp 1.994.330	5,28%	Rp 1.807.920	4,78%
November	Rp 37.267.600	Rp 33.389.250	89,6%	Rp 1.794.970	4,82%	Rp 2.083.380	5,59%
Desember	Rp 35.956.970	Rp 33.450.230	93,0%	Rp 1.262.480	3,51%	Rp 1.244.260	3,46%

Sumber: Data Pembiayaan Mikro BSI KCP Padang Pariaman Tahun 2025

NPF merupakan pembiayaan yang tidak berjalan lancar karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. NPF sering digunakan sebagai rasio untuk mengukur resiko dan kesehatan perbankan syariah. Semakin tinggi NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan bank dan semakin besar potensi kerugiannya. Idealnya NPF <5% dari total pembiayaan, jika NPF <5%, kondisi

pembiayaan dianggap sehat oleh Bank Indonesia dan OJK. Begitu juga sebaliknya, ketika NPF naik >5%, ini bertanda bahwa kondisi pembiayaan di bank tersebut mulai bermasalah dan tidak sehat.

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan pembiayaan mikro, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi bank. Menurut data OJK per Mei 2025, tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) bank syariah berada pada angka 2,28% untuk NPF gross dan 0,92% untuk NPF neto. Angka ini memang masih dalam batas wajar, tetapi tetap menjadi perhatian karena pertumbuhan pembiayaan syariah secara nasional mencapai 9,18% dalam setahun terakhir. Artinya, semakin besar penyaluran pembiayaan, semakin tinggi pula potensi risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Berdasarkan data kualitas pembiayaan di atas, kondisi pembiayaan mikro di BSI KCP Padang Pariaman mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tahun 2025. Rata-rata persentase NPF selama tahun 2025 yaitu 4,7%, rasio NPF mengalami peningkatan hingga 5,90% pada bulan Agustus, bahkan pada beberapa periode rasio NPF berada di atas 5%. Selain itu, nominal pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan pada bulan Agustus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mikro bermasalah masih menjadi tantangan dalam pengelolaan pembiayaan di BSI KCP Padang Pariaman.

Di sisi lain, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, BSI KCP Padang Pariaman pernah melakukan penghentian sementara (stop pencairan) pembiayaan mikro sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari penyaluran pembiayaan. Selain itu, upaya penagihan kepada nasabah dilakukan secara intensif guna menjaga kualitas pembiayaan.

Permasalahan tersebut menjadi permasalahan serius yang dihadapi bank, sehingga bank harus berupaya untuk mengatasi permasalahan pada pembiayaan mikronya. Dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengalami permasalahan pembiayaan ini, bank dapat menentukan langkah strategi apa yang akan di ambil.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil pra survey yang dilakukan di BSI KCP Padang Pariaman, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pembiayaan mikro di bank tersebut:

1. Kualitas pembiayaan mikro di BSI KCP Padang Pariaman menunjukkan kondisi yang belum stabil.
2. Rasio NPF pembiayaan tercatat berada di atas 5% pada beberapa periode.
3. Peningkatan nominal pembiayaan mikro bermasalah pada beberapa periode.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah pada BSI KCP Padang Pariaman.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

b. Memperluas penelitian di bidang manajemen operasional Bank Syariah khususnya di bidang pembiayaan bermasalah

c. Memberikan masukan pada manajemen BSI KCP Padang Pariaman untuk mengatasi pembiayaan bermasalah

E. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah “Analisis Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman”. Untuk memperjelas maksud judul tersebut, beberapa istilah penting dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis

   Dimaknai sebagai usaha peneliti untuk membedah permasalahan yang ada sehingga masalah dapat terlihat jelas. Analisis dalam penelitian yaitu proses untuk mengolah, menata, dan memahami data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumen, yang bertujuan untuk menemukan makna mendalam dari data agar peneliti mampu menjawab rumusan masalah secara ilmiah.[1]

2. Pembiayaan Bermasalah

   Keadaan ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban angsurannya sesuai dengan perjanjian atau akad dengan bank. Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan faktor internal dan ekstenal yang menyebabkan nasabah tidak dapat mene pati jadwal angsuran pembayarannya.[2] Masalah ini dapat berujung pada kredit macet, kerugian bagi lembaga keuangan, dam dampak negatif lainnya pada sistem perbankan.

3. Bank Syariah

   Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah menggunakan akad-akad syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan

[1] Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, and Idham Kholis, 'Analisis Data Kualitatif', 9 (2025), pp. 13037–48.

[2] Kharis Fadlullah Hana and Yoga Raunaqa, 'Peran Komite Pembiayaan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), pp. 31–42, doi:10.30762/istithmar.v6i1.35.

diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin seluruh kegiatan sesuai dengan syariah. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana dari masyarakat dan disalurkan melalui pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen keberlanjutan keuangan islam yang mengedepankan nilai-nilai syariah.[3]

[3] Sri Dewi Yusuf and Muhammad Nur, 'Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia : Challenges and Opportunities', 11.2 (2023), pp. 363–69.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu resiko yang sering terjadi pada dunia perbankan, karena pada dasarnya peran utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah mengalami pembiayaan yang tidak lancar, tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, serta tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal tersebut berdampak bagi bank dan nasabah.[4]

Menurut Veithzal Rivai, pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan yang mengalami tunggakan yang berpotensi kerugian bagi nasabah yang menimbulkan resiko bagi bank. Menurut Ismail, pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang disalurkan oleh bank,

[4] Mariya Ulpah, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *MADANI SYARIAH*, 3.10 (2020), pp. 1–14.

namun nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Berdasarkan dua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran atau kewajibannya pada bank sesuai dengan akad yang telah disepakati.[5]

Pembiayaan bermasalah secara umum terjadi karena nasabah tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam akad. Secara lebih spesifik pembiayaan bermasalah diartikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar yaitu nasabah tidak kompeten terhadap perjanjian yang terdapat dalam akad, tidak dapat menepati jadwal pembayaran angsuran sehingga terjadi tunggakan utang, karena ingkar janji maka diperlukan upaya hukum untuk melakukan penagihan.[6] Pembiayaan bermasalah merujuk pada kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan potensi resiko ketidakpatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.[7]

---

[5] Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 'Penanganan Non Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah', *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9 (2018), pp. 1–9.

[6] Dhany Historiawan and Syufaat Syufaat, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2022), pp. 157–68.

[7] Atikah Nurul Ichsan, Nola Fibriyani, and Bte Salam, 'Pendekatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Sharia Kompetitif*, 1.1 (2025), pp. 10–20.

b. Akibat Pembiayaan Bermasalah Bagi Bank

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang sering terjadi di bank yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian finansial, karena nasabah gagal membayar angsuran sehingga menurunkan profitabilitas dan likuiditas bank secara keseluruhan.[8] Dampak ini tidak hanya mempengaruhi operasional bank, tetapi juga memengaruhi kestabilan keuangan bank.

Pembiayaan bermasalah dapat berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru, karena sebagian dana terikat dalam pembiayaan bermasalah tidak menghasilkan, bank menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru akibatnya pertumbuhan aset produktif menjadi terhambat. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku kepentingan.[9]

Pembiayaan bermasalah dapat mengganggu stabilitas bank syariah dalam jangka panjang. Jika tidak ditangani, tidak hanya profitabilitas bank yang turun, tetapi juga kepercayaan terhadap bank

[8] Handila Rizka, A N A Toni, and Roby Candra, 'Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Jatim Syariah KC Surabaya', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8.1 (2023), pp. 144–57.

[9] Ubaidillah, 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya', *El-JIZYA : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2018), pp. 287–310.

juga dapat menurun. Penurunan kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan, karena bank dianggap tidak stabil dalam penyaluran pembiayaan.[10]

c. Indikator Pembiayaan Bermasalah

Non-Performing Financing (NPF) adalah indikator yang menggambarkan persentase pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. NPF mencerminkan jumlah pembiayaan yang mengalami kendala dalam pelunasan. Rasio ini menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan bank, NPF yang tinggi dapat menjadi penyebab utama kegagalan perbankan.[11] Indikator pembiayaan bermasalah digunakan oleh bank untuk menilai kualitas pembiayaan dan mendeteksi adanya potensi gagal bayar. Indikator ini meliputi beberapa tahap, yaitu:[12]

---

[10] Richard Arhinful, Bright Akwasi Gyamfi, and Leviticus Mensah, 'Non-Performing Loans and Their Impact on Investor Confidence : A Signaling Theory Perspective — Evidence from U . S . Banks', *Journal of Risk and Financial Management*, 2025, pp. 1–23.

[11] Muhammad Ardiansah Yuniarto and Saras Shinta Qurrota Aini, 'Analisis Non-Performing Financing (NPF) Sebagai Indikator Risiko Kredit Pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri', *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 3.1 (2025), pp. 1–14.

[12] Umi Rizca Camilia and Muhamad Qomarudinul Huda, 'Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi ' Iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung', *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2 (2023), pp. 84–104.

1) Kolektibilitas 1

Kelancaran debitur dalam memenuhi kewajiban angssurannya dan memiliki status pembayaran yang baik tanpa adanya tunggakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.[13]

2) Kolektibilitas 2

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin mulai 30 sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3) Kolektibilitas 3

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar, jika terdapat tunggakan angsuran pokok, mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumentasi pinjaman lemah.

[13] Gusti Ayu Prima Dewi Gege Adi Gunarsa, 'Kredit Bermasalah Dalam Skor Kolektibilitas 5 Dan Dampaknya Bagi Debitu R', *Jurnal Kertha Semaya*, 12.3 (2023), pp. 295–311.

4) Kolektabilitas 4

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan diragukan, jika terdapat tunggakan angsuran pokok, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan peningkatan jaminan.

5) Kolektibilitas 5

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan ini digolongkan kedalam pembiayaan macet, jika terdapat tunggakan angsuran pokok, kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

d. Jenis Pembiayaan Bermasalah

1) Pembiayaan Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran yang telah melewati batas waktu yang disepakati saat awal pengajuan. Penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dari nasabah,

terjadinya pelanggaran terhadap pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.[14]

2) Pembiayaan Diragukan

Apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti, pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam.[15]

3) Pembiayaan Macet

Kondisi dimana peminjam gagal atau tidak mampu membayar cicilan pokok pinjaman kepada bank sesuai jadwal yang disepakati, bahkan melewati batas waktu tertentu sehingga masuk kategori macet. Pembiayaan yang diakibatkan adanya penunggakan pembayaran, sehingga memerlukan tindakan untuk menagihnya.[16]

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank:

---

[14] Ali Muchid, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya Pada PT . BPRS Amanah Sejahtera Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif*, 4.1 (2019), p. 29.

[15] Rahmat Ilyas, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06 (2018), pp. 1–18.

[16] Andika Ramadhana S, 'Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT . Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), pp. 94–108.

1. Faktor Internal (berasal dari pihak bank), faktor yang ada di dalam perusahaan dan faktor utama yang paling dominan diakibatkan oleh analisis pembiayaan yang kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen saat nasabah melakukan pengajuan.[17] Kemacetan pembiayaan dapat terjadi akibat pihak bank tidak melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah atau kurangnya pemahaman terhadap bisnis nasabah. Selain itu juga kurangnya pengecekan piutang usaha nasbah dan kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak bank mengenai jalannya usaha nasabah setelah dicairkannya pembiayaan
2. Faktor Eksternal (berasal dari nasabah), diakibatkan oleh penurunan kemampuan bayar nsabah akibat kondisi usaha yang tidak stabil serta lemahnya komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.[18] Selain itu juga diakibatkan oleh karakter nasabah yang tidak amanah dalam memberikan informasi tentang kegiatan usahanya, adanya unsur kesengajaan nasabah tidak mau membayar kewajibannya kepada bank, terjadinya bencana alam yang berdampak pada usaha yang dijalankan nasabah, adanya kebijakan

[17] Khofifah Indar Mawar Sari, Jeby Fahira, and Zahratunisa, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank', *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2 (2023), pp. 93–106.

[18] Andriza Bella, Andis Febrian, and Jon Kenedi, 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Keuangan Syariah Di UPK Syariah Tujuah Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek', *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6.2 (2025), pp. 341–54.

pemerintah mengenai peraturan suatu produk atau kebijakan sektor ekonomi yang berdampak pada usaha nasabah.[19] Kenaikan harga barang juga dapat mempengaruhi pendapatan nasabah, keadaan ini akan mengurangi kemampuan nasabah dalam mengembalikan atau membayar angsuran pinjaman, sehingga menyebabkan meningkatnya risiko gagal bayar pembiayaan.[20]

f. Metode Menghindari Pembiayaan Bermasalah (Prinsip 5C)

Prinsip 5C merupakan metode analisis yang digunakan bank atau lembaga keuangan untuk mencegah atau menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dari awal pengajuan pembiayaan. Kurangnya perhatian terhadap prinsip 5C dalam analisis pembiayaan calon nasabah menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.[21]

1. *Character*

Menjadi bahan pertimbangan bagi bank untuk melihat kepribadian calon debitur sebelum pengajuan pembiayaan, bank akan melakukan analisis tentang kemampuan calon debitur. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah sebelumnya sudah atau

---

[19] Farchati Umu Aida and Muhammad Yazid, 'Pengaruh Suku Bunga Dan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *OECONOMICUS Journal of Economics*, 8.2 (2024), pp. 124–39.

[20] Natasyanurul Fatimah and Nur Izzaty, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022), pp. 51–66.

[21] Firly Gusti Rahayu and Jon Kenedi, 'Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Pembiayaan Macet Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi', *AL-DYAS : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2024), pp. 933–47.

sedang mempunyai pembiayaan di lembaga lain, pihak bank akan melakukan pengecekan melalui BI *cheking* sehingga diketahui bagaimana rekam keuangan nasabah, apakah pernah mengalami kredit macet sebelumnya. Penilaian karakter juga dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan bayar nasabah, apakah nasabah dapat membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya.[22]

2. *Capacity*

Bertujuan untuk menilai kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan prinsip *capacity,* bank dapat melihat perkembangan usaha calon nasabah, apakah usaha yang dijalankan berkembang atau tidak. Apabila calon nasabah tidak memenuhi prinsip ini maka pengajuan pembiayaan tidak dapat diterima, karena keuangan yang baik dapat menghasilkan kualitas pembayaran yang baik pula.[23]

[22] Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), pp. 454–66.

[23] Putri Ramadani Ambayu and Ika Rahmadani, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2', *El-Amwal*:*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2022), pp. 65–77.

3. *Capital*

   Penilaian bank terhadap keuangan calon nasabah, guna untuk mengetahui bagaimana kemampuan permodalan nasabah dalam menunjang usaha yang dijalankan nasabah. Sehingga bank dapat mempertimbangkan bagaimana nasabah melunasi pinjaman pembiayaannya.[24]

4. *Condition*

   Analisis penilaian kondisi ekonomi, lingkungan usaha dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Tujuannya untuk menilai ketahanan usaha nasabah terhadap faktor eksternal dan mencegah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh hal-hal diluar kendali nasabah.

5. *Collateral*

   Merupakan jaminan atau agunan yang diberikan nasabah kepada bank pada saat mengajukan pembiayaan. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif bank jika nasabah mengalami kemacetan pembayaran pinjaman.

[24] Nanik Eprianti, 'Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), pp. 252–66.

g. Metode Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang selalu ada di setiap lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, bank menggunakan beberapa metode:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

   Perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran termasuk masa tenggang dan perubahan besaran angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan itikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.[25]

2. *Restructuring* (Restrukturisasi Pembiayaan)

   Upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan memperhatikan prinsip dasar syariah. Langkah ini digunakan ketika nasabah mengalami kesulitan usaha yang diakibatkan oleh faktor modal, hal ini dilakukan ketika usaha

[25] Andini Salamah and Arrison Hendry, 'Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2018), pp. 27–46.

nasabah masih bisa diselamatkan dengan mempertimbangkan prospek usaha nasabah.[26]

3. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Bank memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah dalam membayar angsuran pembayaran, terutama jika nasabah memiliki usaha yang masih bisa berkembang namun mengalami kendala likuiditas sementara. Nasabah diberikan kesempatan untuk menstabilkan kondisi keuangan usahanya sehingga dapat kembali memenuhi kewajibannya kepada bank. Diperlukan komunikasi antara bank dan nasabah, jika nasabah menunjukkan itikad baik dan dapat bekerja sama, maka bank dapat mengatur ulang struktur cicilan agar sesuai dengan kemampuan finansial nasabah.[27]

h. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko terbesar bagi lembaga keuangan syariah diantaranya adalah timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Untuk itu,

---

[26] Nur Dinah Fauziah, Muawanah, and Lia Hikmatul Maula, 'Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah', *Al-'ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.3 (2018), pp. 168–78.

[27] Hifna Rizqiyani Maulida and Sofiah, 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani', *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 (2025), pp. 173–78.

manajemen risiko melalui aktivitas pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah diharapkan dapat memitigasi risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah.[28]

Manajemen risiko pembiayaan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya bank, dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan penyaluran dana kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF).*

i. Teori Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan kondisi ketika satu pihak mendapat informasi yang lebih baik daripada yang lain dan menciptakan ketidakseimbangan informasi yang memungkinkan satu pihak untuk mengambil keuntungan dari yang lain. Asimetri informasi akan muncul ketika manajer memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang informasi internal perusahaan dan prospek masa depan daripada investor dan pemangku kepentingan lainnya.

[28] M.Ag Dr. Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021).

Menajer perusahaan memiliki pengetahuan yang banyak dibandingkan dengan pemegang saham dan pemagku kepentingan lainnya, yang mengarah kepada kesenjangan informasi atau informasi asimetris. Asimetri informasi adalah faktor kunci dalam menentukan seberapa baik informasi perusahaan. Baik berita positif atau negatif yang dapat disampaikan, dan ini akan mempengaruhi apakah pemegang saham memilih untuk berinvestasi di perusahaan dengan uang mereka atau tidak. Asimetri informasi dihasilkan dari perbedaan antara pengetahuan yang diketahui oleh pemegang saham, pemilik perusahaan, dan manajemen, yang bertindak sebagai pelaksananya.[29]

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islam, yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Bank syariah menolak praktik yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi), serta menekankan keabsahan transaksi melalui akad yang sah dan transparan.

[29] Marsyalova Yasmin and Nera Marinda Machdar, 'Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Asimetri Informasi, Dan Perilaku Oportunistik Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2.2 (2023), pp. 43–56, doi:10.55606/jumia.v2i2.2478.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam, tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Tata cara bermuamalat yaitu menjauhi praktik yang mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan.[30]

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan pembiayaan dan jasa di bidang transaksi pembayaran dan penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Semua kegiatan bank syar iah mengacu pada hukum islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.[31]

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut Scahik, bank syariah adalah bank yang berlandaskan pada hukum islam dengan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko yang telah disepakati sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah

---

[30] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014).

[31] Cahya Agung Mulyana, Rika Widianita, and Muhammad Rais, 'Peran Mahasiswa Perbankan Syariah (UIN Bukittinggi) Dalam Sosialisasi Produk-Produk Perbankan Syariah Dikalangan Masyarakat', *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6.4 (2025), pp. 436–48.

lembaga keuangan yang memberikan jasa dengan konsep bagi hasil yang telah disepakati dan berlandaskan pada prinsip syariah.[32]

b. Jenis-Jenis Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jenis bank syariah di Indonesia terdiri dari:

1) Bank Umum Syariah

Bank yang melakukan usaha sesuai dengan prinsip islam dan kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat bertindak sebagai bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, transfer tunai ke luar negeri, dan lain-lain.[33]

2) Unit Usaha Syariah

Kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah.[34]

---

[32] Hasan Sultoni and Ahmad Basuki, 'Bank Syariah Di Dunia Internasional', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07.02 (2020), pp. 35–51.

[33] Ramdansyah Fitrah, 'Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal As-Salam*, 1.3 (2017), pp. 106–18.

[34] Shofil Fikrii, Tri Wahyuningsih, and Aura Nafisa Athaya, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 11.1 (2023), pp. 62–79.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama bagi masyarakat ekonomi mikro, kecil, dan menengah dengan sasarn utamanya adalah masyarakat yang berada di pedesaan.[35]

c. Akad-akad Bank Syariah

1) Akad *Tabarru'*

Akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah. Tujuan utamanya untuk sosial, membantu, dan berbuat baik kepada orang lain.[36]

a) *Al-Qardh*, pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya tanpa memberi imbalan dalam bentuk apapun.

b) *Rahn*, menahan salah satu harga milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan

[35] Abdul Aziz Iis Nur'aisyah, Leonita Silvyna Dora, Kholishoh, 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 114–26.

[36] Iwan Setiawan Royani, Sofyan Al Hakim, 'Akad Tabarru' Qardh, Rahn Dan Wadi'ah : Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), pp. 9–21.

tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

c) *Al-Hiwalah*, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Akad pemindahan hutang/piutang dari satu pihak kepada pihak lain.

d) *Al-Wakalah*, akad perwakilan antara dua pihak dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

e) *Wadiah*, akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

f) *Al-Kafalah*, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain, menjadikan seseorang untuk ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang.

g) Hibah, pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

h) Wakaf, pemisahan antara hak pemilikan dan faedahnya ke orang lain.

i) Shadaqah, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

2) Akad *Tijarah*

Merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran yang telah disepakati bersama.[37]

a) Akad jual beli, diantaranya ada *Bai'Naqdan* yaitu jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. *Bai'Muajjal* yaitu jual beli dengan cara cicilan. *Murabahah* yaitu jual beli dimana besaran keuntungan diketahui oleh penjual dan pembeli. *Salam* yaitu akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga diawal dengan syarat tertentu. Terakhir ada *Istisna,* jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

b) Akad Sewa-Menyewa atau akad *Ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

[37] Mukhlis, 'Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)', *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 3 (2024), pp. 55–63.

c) *Musyarakah,* akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

d) *Mudharabah,* akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana dan pihak lain mengelolanya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

d. Produk Bank Syariah

Secara umum, bank syariah memiliki tiga kategori produk, diantaranya:

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Giro Syariah, merupakan rekening simpanan yang dananya dapat ditarik kapan saja melalui cek, bilyet giro, ATM ataupun media transfer. Dalam bank syariah, rekening giro menggunakan dua jenis akad, giro wadiah dan giro mudharabah.

b) Tabungan Syariah, merupakan simpanan dana nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan prinsip syariah. Akad Tabungan syariah juga menggunakan dua jenis akad, Tabungan wadiah dan Tabungan mudharabah.

c) Deposito syariah, merupakan simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola selama jangka waktu tertentu.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Produk Kerjasama

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang salah satunya menyetorkan modal dan pihak lain mengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana sama-sama menyetorkan modal dan dikelola bersama-sama.[38]

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Adanya skema di mana bank membeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual Kembali kepada nasabah. Pembiayaan jual beli yang ada dalam bank syariah diantaranya ada *Murabahah,* akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjual Kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. *Salam* yaitu akad jual beli dimana nasabah membayar harga barang secara penuh dimuka, sementara barang akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati.

[38] Sa'adah and Zainal Muttaqin, 'Produk Kerjasama Pada Bank Syariah (Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah Dan Musaqah)', *An-Nahdhah*, 14.1 (2021), pp. 1–63.

Istishna, akad jual beli dimana barang yang dipesan oleh nasabah dibuat terlebih dahulu oleh produsen dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Dilakukan melalui akad *Ijarah*, dimana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa tertentu. Akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada nasabah setelah masa sewa berakhi r disebut *Ijarah Muntahia Bittamlik.*[39]

e. Sumber Pendanaan Bank Syariah

Sumber dana bank syariah adalah dana yang diperoleh oleh bank dari berbagai pihak untuk dikelola dan disalurkan kembali sesuai dengan prinsip syariah[40]. Semakin besar dana yang dihimpun bank syariah, maka semakin besar pula pendapatan bank, semakin sedikit dana yang masuk maka semakin sedikit juga pembiayaan yang dikeluarkan bank, akibatnya pendapatan bank juga semakin sedikit. Pendanaan bank syariah bersumber dari[41]:

---

[39] Eva Amelia and Kartika Marella Vanni, 'Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4.1 (2025), pp. 183–200.

[40] Amelia and Vanni, 'Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan'.

[41] Siti Jamilah Sri Mulyani, 'Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah', *An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 41–51.

1) Dana yang Bersumber dari Bank itu Sendiri (Pihak Pertama), merupakan dana yang berasal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank ataupun laba bank yang belum dibagi. Dana ini digunakan sebagai modal inti bank untuk mendukung operasional dan memenuhi permodalan yang ditetapkan oleh OJK.
2) Dana yang Bersumbar dari Pihak Luar (Pihak Kedua), merupakan dana yang berasal dari pihak luar sebagai tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana, Dana ini berupa pinjaman yang diperoleh dari bank lain baik dari lembaga bank maupun non bank.[42]
3) Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas atau (Pihak Ketiga), merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana dihimpun dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan, berupa tabungan, deposito dan giro. Merupakan sumber dana utama yang digunakan bank untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi dan investasi.[43]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa analisis mengenai pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan

[42] Wiwit Mustafidah, 'Analisis Pengaruh Sumber Dana Bank Syariah Terhadap Total Pendapatan Dan Dampaknya Terhadap Laba', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 3.1 (2023), pp. 1–21.

[43] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018).

telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Berbagai penelitian tersebut membahas faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, strategi penanganan yang dilakukan bank, serta upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Roziq, Abshor, Sulistiyo dan Sumani dengan judul penelitian *Islamic Humanity: A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at the Islamic Bank in Indonesia,* menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh faktor internal dan eksternal serta penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank menggunakan pendekatan *Islamic Humanity.*[44] Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian tersebut hanya membahas penyebab secara umum serta perbedaan pada analisis penyebab dimana penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif langsung dari pihak internal bank serta didukung oleh informasi dari nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, dan Dhidhin Noer Ady Rahmanto dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Bank Central Asia Syariah Kc Yogyakarta), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah pada

[44] Ahmad Roziq and others, 'Islamic Humanity : A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at the Islamic Bank in Indonesia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7.12 (2020), pp. 1149–58, doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.1149.

UMKM disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Seperti adanya tindakan manipulasi data dari nasabah dan rendahnya kemampuan manajemen usaha nasabah yang dilakukan oleh pihak bank.[45] Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada identifikasi faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM secara umum, sedangkan penelitian saya menganalisis secara spesifik penyebab pembiayaan mikro bermasalah dan menggunakan perspektif langsung dari pihak internal bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan Ahmad Takdir dengan judul penelitian Penyebab dan Langkah Penyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Bone), menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia KCP Bone disebebkan oleh faktor internal dan eksternal. Selain itu, dalam penyelesaiannya bank mengedepankan pendekatan personal.[46] Perbedaan dengan penelitian saya yaitu lebih fokus pada analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah serta respons bank terhadap nasabah bermasalah. Selain itu penelitian saya menggunakan perspektif dari pihak internal bank dan nasabah.

---

[45] Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, and Didhin Noer Ady Rahmanto, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank Central Asia KC Yogyakarta)', *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1 (2022), p. 11.

[46] Novita Sari and Ahmad Takdir, 'Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermassalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Bone)', *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 16.1 (2024), pp. 303–12.

Penelitian yang dilakukan oleh Faaza Fakhrunnas, Riska Dwi Astuti dan Mohammad Bekti Hendrie Anto dengan judul penelitian *Determinants Of Non-Performing Financing In Indonesian Islamic Banks: A Regional And Sectoral Analysis,* menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh factor makroekonomi dan factor internal bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat NPF berbeda antar wilayah yang menunjukkan bahwa factor regional dan sectoral menentukan tingkat risiko pembiayaan.[47] Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis determinan pembiayaan bermasalah secara makro dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah serta respons bank terhadap nasabah bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesti Marisa dan Novera Martilova dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena beberapa factor utama, baik internal bank maupun dari nasabah. Pelaksanaan *Rescheduling* dilakukan bank untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang ada di bank.[48] Perbedaan dengan

[47] Faaza Fakhrunnas, Riska Dwi Astuti, and Mohammad Bekti Hendrie Anto, 'Determinants of Non Performing Financing in Indonesian Islamic Banks: A Regional and Sectoral Analysis', *Banks and Bank Systems*, 17.4 (2022), pp. 72–86, doi:10.21511/bbs.17(4).2022.07.

[48] Yesti Marisa and Novera Martilova, 'Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek', *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1.4 (2023), pp. 306–12.

penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan *Rescheduling* sebagai solusi bagaimana mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah di BPRS. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penyebab pembiayaan mikro bermasalah dari perspektif bank dan nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Saputra Siregar, Putri Nur Kholida Zifa, dan Ambok Pangjuk dengan judul penelitian Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya NPF pada produk pembiayaan di BSI KC Jambi karena faktor internal dan eksternal serta bagaimana solusi dalam penyelesaian NPF dan penanganan pada produk mikro 200 iB di BSI KC Jambi.[49] Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian pembiayaan yang dihadapi oleh pihak BSI KC Jambi. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman.

Untuk lebih mengetahui penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis terdahulu, maka disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitan penulis yaitu sebagai berikut:

[49] Erwin Saputra Siregar, Putri Nur Kholida Zifa, and Ambok Pangiuk, 'Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2.2 (2022), pp. 127–37, doi:10.30739/jpsda.v2i2.1264.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Roziq, Abshor, Sulistiyo, dan Sumani (2020)	Journal of Asian Finance, Economics and Business dengan judul *"Islamic Humanity: A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at the Islamic Bank in Indonesia".*	Menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh faktor internal dan eksternal serta penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan *Islamic Humanity.*	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian tersebut hanya membahas penyebab secara umum serta perbedaan pada analisis penyebab dimana penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif langsung dari pihak internal bank serta didukung oleh informasi dari nasabah.
2	Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, dan Dhidhin Noer Ady Rahmanto (2022)	Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah dengan judul *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Bank Central Asia Syariah Kc Yogyakarta)".*	Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Seperti adanya tindakan manipulasi data dari nasabah dan rendahnya kemampuan manajemen usaha nasabah yang dilakukan oleh pihak bank.	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian tersebut hanya berfokus pada identifikasi factor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM secara umum, sedangkan penelitian saya menganalisis secara spesifik penyebab pembiayaan mikro bermasalah dan menggunakan perspektif langsung dari pihak internal bank.
3	Novita Sari dan Ahmad	Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi dengan	Menunjukkan bahwa pembiayaan	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu

	Takdir (2024)	judul *"Penyebab dan Langkah Penyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Bone)"*.	bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia KCP Bone disebebkan oleh faktor internal dan eksternal. Selain itu, dalam penyelesaiannya bank mengedepankan pendekatan personal.	lebih fokus pada analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah serta respons bank terhadap nasabah bermasalah. Selain itu penelitian saya menggunakan perspektif dari pihak internal bank dan nasabah.
4	Faaza Fakhrunnas, Riska Dwi Astuti dan Mohammad Bekti Hendrie Anto (2022)	Journal Banks and Banks Systems dengan judul *"Determinants Of Non-Performing Financing In Indonesian Islamic Banks: A Regional And Sectoral Analysis"*.	Menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh factor makroekonomi dan factor internal bank. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat NPF berbeda antar wilayah yang menunjukkan bahwa factor regional dan sectoral menentukan tingkat risiko pembiayaan.	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis determinan pembiayaan bermasalah secara makro dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah serta respons bank terhadap nasabah bermasalah.
5	Yesti Marisa dan Novera Martilova (2023)	JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis dengan judul *"Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"*.	Menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena beberapa factor utama, baik internal bank maupun dari nasabah. Pelaksanaan *Rescheduling* dilakukan bank	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan *Rescheduling* sebagai solusi bagaimana mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah di BPRS.

			untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang ada di bank.	Sedangkan penelitian saya berfokus pada penyebab pembiayaan mikro bermasalah dari perspektif bank dan nasabah.
6	Erwin Saputra Siregar, Putri Nur Kholida Zifa, dan Ambok Pangjuk (2022)	Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) dengan judul "*Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi*".	Menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya NPF pada produk pembiayaan di BSI KC Jambi karena faktor internal dan eksternal serta bagaimana solusi dalam penyelesaian NPF dan penanganan pada produk mikro 200 iB di BSI KC Jambi	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana penyelesaian pembiayaan yang dihadapi oleh pihak BSI KC Jambi. Sedangkan penelitian saya berfokus pada penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah umumnya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam proses analisis pembiayaan, pengawasan, dan manajemen risiko bank, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, kemampuan manajemen usaha, karakter nasabah, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban pembiayaan. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti pendekatan personal, restrukturisasi pembiayaan, *rescheduling*, serta penerapan metode tertentu yang disesuaikan dengan kondisi nasabah dan kebijakan bank.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pembiayaan bermasalah, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada identifikasi faktor penyebab, analisis determinan pembiayaan bermasalah, maupun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai penyebab pembiayaan mikro bermasalah yang dikaji secara spesifik dari perspektif pihak internal bank dan didukung oleh informasi dari nasabah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah serta respons Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman terhadap nasabah pembiayaan mikro bermasalah, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan pembiayaan mikro pada perbankan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Pemilihan metode deskriptif kualitatif dinilai sesuai dengan penelitian karena belum diketahui penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Padang Pariaman yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No.9-11, Alai Gelombang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa kantor cabang tersebut memiliki aktivitas pembiayaan mikro yang cukup aktif serta menghadapi kasus pembiayaan bermasalah dalam praktik operasionalnya. Selain itu, lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian dan memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam terkait penyebab pembiayaan bermasalah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 1 September 2025 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer : Diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, observasi dari beberapa karyawan BSI KCP Padang Pariaman yang memiliki pemahaman terkait pembiayaan yang ada di bank.
2. Data Sekunder : Diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta data statistik dari bank dan OJK.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal berasal dari BSI KCP Padang Pariaman yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan mikro, yaitu sebanyak 1 orang *Branch Manager (BM)* 1 orang *Micro Relationship Manager Team Leader (MRM TL) dan* 3 orang *Relationship Sales Executive (RSE)*. Pemilihan informan dari pihak internal bank bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai mekanisme, kebijakan, serta pertimbangan bank dalam merespon pembiayaan bermasalah.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan dari pihak eksternal, yaitu 3 orang nasabah pembiayaan mikro yang mengalami pembiayaan bermasalah. Keterlibatan nasabah bertujuan untuk melengkapi informasi dari sisi bank, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab dan kondisi yang dihadapi dalam pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara : dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi mengenai kebijakan dan respons bank menangani pembiayaan bermasalah.
2. Observasi : dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional pembiayaan guna memahami kondisi nyata di lapangan.
3. Dokumentasi : dilakukan untuk melengkapi data berupa laporan pembiayaan, dan dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Mires dan Huberman (1994), yang meliputi:

1. Reduksi data : dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data : setelah data direduksi selanjutnya disusun dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan : kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti kuat yang mendukung penelitian pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan merupakan hasil yang valid.[50]

[50] Hasby Ash Shiddiqi, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina, 'Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Edukatif*, 3.1 (2025), pp. 36–45.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil BSI KCP Padang Pariaman

1. Sejarah BSI KCP Padang Pariaman

Sejarah awal berdirinya BSI KCP Padang Pariaman dimulai sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri memperluas jaringannya dengan membuka kantor-kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu diseluruh nusantara. Salah satunya ialah dengan membuka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pariaman didirikan pada tangga l9 Juni 2009 di Jln. Sudirman Jawi-Jawi II, Kecematan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Awalnya Bank Syariah Mandiri hanya sebagai kantor kas yang memiliki pegawai sebanyak 4 orang yang masing-masing terdiri dari kepala kantor kas, teller, costumer service, dan Security. Pada tanggal 10 Juni 2010 BSM kemudian menjadi Kantor Cabang Pembantu untuk wilayah Padang Pariaman. Saat itu sudah memiliki 12 orang pegawai, diantaranya Kepala

Kantor Cabang Pembantu, Operation Officer, Back Office, Teller, Costumer Service, dan Marketing. Pada tanggal 7 Desember 2011 dilakukan promosi dan penerimaan pegawai oleh Area, dengan posisi Kepala Warung Mikro, Back office, dan Teller.

Pada bulan November 2012 BSM KCP Padang Pariaman pindah ke lokasi baru yaitu di Jln.Hos Cokroaminoto No.9-11 Kelurahan Alai Gelombang Kecamatan Pariaman Tengah. Sejak bulan Maret 2016 PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Pariaman sudah memiliki 30 pegawai lainnya termasuk pegawai cabang pembantu Lubuk Alung yang bergabung (merger) pada tanggal 18 April 2016.

Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Bank Syariah Mandiri KCP Padang Pariaman berganti nama jadi BSI KCP Padang Pariaman melalui proses merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia yaitu PT BRI Syariah (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT Bank Mandiri Syariah (BMS). Penggabungan ketiganya merupakan ikhtiar melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan lebih baik. Didukung sinergi dengan

perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Sekarang BSI KCP Padang Pariaman memiliki 19 pegawai diantaranya *Branch Manager* (BM), *Branch Operasional and Service Manager* (BOSM), 2 orang Teller, *Customer Service* (CS), *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL), *Consumer Banking Relasion Manager* (CBRM), *Pawning Sales Officer* (PSO), *Funding and Transaction* (FTR), 3 orang *Retail Sales Executive* **(**RSE), *Consumer Sales Executive* (CSE), *Sales Force* (SF), *Pawning Apprasial* (PA), 2 orang Security, Driver dan OB.

2. Visi dan Misi

a. Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Tujuan

Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman bertujuan memberikan layanan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah kepada masyarakat yang ada di Kota Pariaman serta Kabupaten Padang Pariaman. BSI KCP Padang Pariaman berperan menghimpun dana masyarakat, menyediakan layanan perbankan yang mendukung kebutuhan finansial masyarakat serta menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan akad syariah.

Selain itu, BSI KCP Padang Pariaman bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah di wilayah Kota dan Kabupaten melalui penyediaan prosuk dan layanan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM. Melalui pembiayaan yang produktif, BSI KCP Padang Pariaman juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dalam menjalankan tujuan tersebut, BSI KCP Padang Pariaman senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan operasional, khususnya dalam penyaluran pembiayaan, dapat memberikan manfaat yang optimal bagi nasabah sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, BSI KCP Padang Pariaman tidak hanya berorientasi

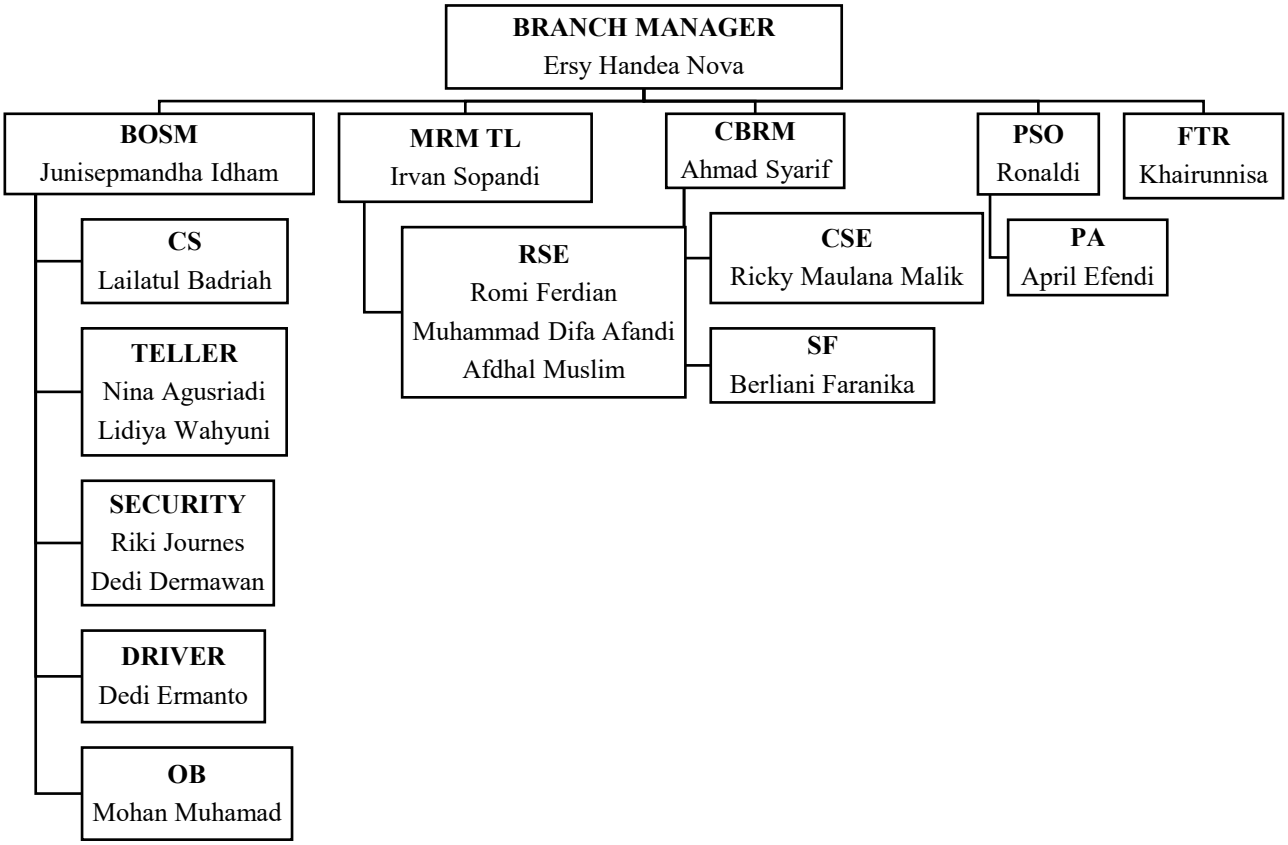
pada pencapaian kinerja bisnis, tetapi juga berkomitmen menciptakan sistem keuangan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Pariaman

Bagan 1.1

Struktur Organisasi

Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman



Keterangan:

Branch Manager : Ersy Handea Nova

Operasional

1. BOSM : Junisepmandha Idham
2. CSR : Lailatul Badriah
3. Teller : Nina Agusriadi, Lidiya Wahyuni
4. Security : Riki Journes, Dedi Dermawan
5. Driver : Dedi Ermanto
6. OB : Mohan Muhamad

Pembiayaan mikro:

1. MRM TL : Irvan Sopandi
2. RSE : Romi Ferdian, Muhammad Difa Afandi, Afdhal Muslim

Pembiayaan *consumer*:

1. CBRM : Ahmad Syarif
2. CSE : Ricky Maulana Malik
3. SF : Berliani Faranika

Pembiayaan gadai dan cicil emas

1. PSO : Ronaldi

2. PA : April Efendi

Bagian pendanaan

1. FTR : Khairunnisa

5. Tugas dan Fungsi

a. *Branch Manager* (BM)

Branch Manager bertanggung jawab memimpin dan mengelol seluruh kegiatan operasional cabang, menyusun strategi bisnis, mengawasi pencapaian target penghimpunan dana dan pembiayaan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menyetujui pembiayaan sesuai kewenangan, melakukan pembinaan kepada nasabah dan pegawai, serta bertanggung jawab atas pelaporan dan kinerja cabang secara keseluruhan.

b. *Branch Operational and Service Manager* (BOSM)

Branch Operational and Service Manager bertugas membantu Branch Manager dalam mengelola operasional cabang, mengawasi aktivitas pelayanan dan administrasi, memastikan pengelolaan kas berjalan sesuai prosedur, mengesahkan transaksi operasional, serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

c. *Customer Service Representative* (CSR)

Customer Service Representative bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah, seperti pembukaan dan penutupan rekening, pengelolaan administrasi rekening, pemberian informasi produk dan layanan, serta menjaga kerahasiaan data nasabah.

d. Teller

Teller bertanggung jawab melayani transaksi keuangan nasabah, seperti penyetoran dan penarikan dana, mengelola uang tunai sesuai prosedur, serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

e. *Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM)

Consumer Banking Relationship Manager bertugas mengelola pemasaran produk pembiayaan ritel, melakukan pemantauan pembiayaan, memberikan masukan terkait pengembangan produk, serta ikut serta dalam komite pemutus pembiayaan sesuai kewenangan.

f. *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL)

Micro Relationship Manager Team Leader bertanggung jawab mengelola kegiatan pembiayaan mikro, mulai dari persiapan akad, pengawasan proses pembiayaan, monitoring angsuran nasabah, otorisasi pencairan dan pelunasan pembiayaan, hingga memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan.

g. *Retail Sales Executive* (RSE)

Retail Sales Executive bertugas memasarkan produk pembiayaan, menyusun rencana penjualan, melakukan pendekatan kepada calon nasabah, membangun hubungan bisnis, serta mengelola data prospek untuk mendukung pencapaian target penjualan.

h. *Consumer Sales Executive* (CSE)

Consumer Sales Executive bertanggung jawab menghimpun dana melalui pemasaran produk tabungan, giro, dan deposito, melakukan kunjungan kepada calon nasabah, serta memberikan edukasi mengenai produk dan layanan Bank Syariah Indonesia.

i. *Pawning Sales Officer* (PSO)

Pawning Sales Officer bertugas memasarkan produk gadai emas, memastikan pencapaian target bisnis, serta melakukan penaksiran terhadap barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

j. *Pawning Appraisal* (PA)

Pawning Appraisal bertugas melakukan penilaian atau penaksiran barang jaminan gadai secara akurat sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan gadai, serta membantu Pawning Sales Officer dalam operasional layanan gadai.

k. *Sales Force* (SF)

Sales Force bertugas melakukan pemasaran produk penghimpunan dana, mencari dan mendata calon nasabah, serta memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

l. *Funding and Transaction Representative* (FTR)

Funding and Transaction Representative bertanggung jawab memasarkan produk penghimpunan dana dan layanan transaksi perbankan, melakukan aktivitas penjualan dan cross selling, serta menyusun laporan kegiatan pemasaran sesuai ketentuan perusahaan.

m. *Security*

Security bertugas menjaga keamanan lingkungan kerja, melindungi aset perusahaan, mengawasi aktivitas di area kantor, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan.

n. Driver

Driver bertanggung jawab mengantar dan menjemput penumpang maupun dokumen perusahaan serta memastikan kendaraan operasional selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan.

o. *Office Boy* (OB)

Office Boy bertugas menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor, membantu kebutuhan operasional sederhana, seperti

penyediaan konsumsi, penggandaan dokumen, distribusi berkas, serta merawat perlengkapan kantor.

6. Produk Pembiayaan Mikro BSI KCP Padang Pariaman

Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman menyediakan beberapa jenis produk pembiayaan mikro yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan permodalan dan pengembangan UMKM. KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan dengan plafon berkisar antara Rp. 10 juta menjadi Rp. 50 juta yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah agar memenuhi kebutuhan modal usaha serta investasi mereka. Orang yang memiliki usaha mikro, kecil, atau menengah berhak atas keuangan mikro, yang merupakan jenis pembiayaan usaha yang ditawarkan oleh pemerintah serta disediakan melalui perbankan syariah. Produk pembiayaan mikro tersebut terdiri atas:

a. KUR Super Mikro

Yaitu plafon pembiayaan yang ditunjukkan bagi pelaku usaha mikro yang baru memulai atau membutuhkan modal kecil dengan plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta. Pembiayaan untuk kebutuhan investasi, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu tenor 60 bulan (5 tahun). Hal ini memberikan waktu yang sangat cukup bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha

secara bertahap. Selain itu, untuk kebutuhan modal kerja, tenor yang lebih singkat, yaitu 36 bulan (3 tahun).

b. KUR Mikro

Yaitu plafon pembiayaan produk yang dikategorikan sebagai KUR Mikro, lebih besar dibandingkan super mikro, yakni berkisaran antara Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Kategori ini menyasar pelaku usaha mikro yang sudah memiliki usaha berkembang tetapi tetap dalam skala kecil. Pembiayaan untuk kebutuhan tenor investasi sama seperti super mikro, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun). Sedangkan untuk kebutuhan tenor modal kerja memiliki tenor yang lebih singkat, yaitu 36 bulan (3 tahun).

c. KUR Kecil

Yaitu plafon pembiayaan produk ini dikategorikan untuk pelaku usaha kecil dengan plafon lebih besar, yakni mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pembiayaan untuk kebutuhan tenor investasi, tenor pembiayaannya dalam jangka waktu 60 bulan (5 tahun), memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam pengembangan Investasi Modal Kerja usaha. Sedangkan untuk kebutuhan tenor modal kerja, tenor pembiayaanya sedikit

lebih panjang dibandingkan kategori lainnya, yakni hingga 48 bulan (4 tahun).

7. Proses Penyaluran Pembiayaan Mikro

Proses penyaluran pembiayaan mikro merupakan serangkaian tahapan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kewajibannya sesuai dengan akad. Dalam pelaksanaannya, bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis terhadap nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Berikut tahapan proses penyaluran pembiayaan mikro di BSI KCP Padang Pariaman:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah yang menginginkan pembiayaan KUR mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Pariaman dengan membawa persyaratan seperti, fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah/surat keterangan belum menikah, Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Fotocopy Jaminan (BPKP atau Sertifikat), dan persyaratan ini harus mutlak ada.

b. Analisis Pembiayaan atau Survey Nasabah

Analisis pembiayaan dilakukan oleh bank untuk menilai apakah usaha yang dilakukan nasabah memenuhi prinsip 5C atau tidak. Hasil analisisnya berbentuk laporan yang bersifat informasi detail dan akurat. Nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan dan dirasa aman dari kredit macet, maka akan dilakukan survey terhadap usahanya. Ketika nasabah sudah memenuhi prinsip 5C tersebut, Bank lebih yakin untuk membiayai nasabah tersebut.

c. Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan laporan dari hasil analisis pembiayaan, pihak yang mempunyai wewenang dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak.

d. Memasukkan Data Nasabah

Pengerjaan pengaplikasian ini dilakukan melalui aplikasi I-Kurma dari bank Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Pariaman tersebut. Untuk memasukkan data-data nasabah seperti melihat data BI checking nasabah, apakah nasabah masih memiliki tunggakan pinjaman di lembaga lain atau tidak dan melengkapi informasi data lengkap nasabah

seperti jumlah plafond dan tenor, pendapatan per bulan nasabah, alamat usaha dan informasi yang diperlukan lainnya.

e. Pembuatan Akad

Untuk mengesahkan pembiayaan menurut syariat Islam, maka dilakukan pengakadan dalam transaksi pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR ini menggunakan akad Murabahah Bil Wakalah, akad tersebut tertulis dalam kertas untuk dijadikan sebagai bukti tertulis.

f. Akad

Untuk memperkuat perjanjian antara nasabah dan pihak bank, maka dilakukan pengakadan seperti halnya yang dijelaskan dalam Hukum perbankan syariah. Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Proses pengakadan ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Pariaman dilakukan oleh Pimpinan atau Kepala Marketing sekaligus nasabah. Tidak hanya itu, nasabah diminta menandatangani berkas akad disertai dengan materai sebagai bentuk perjanjian hukum.

g. Pencairan

Tahapan terakhir untuk pembiayaan KUR Mikro adalah pencairan. Bagi nasabah baru yang melakukan pembiayaan harus membuka rekening terlebih dahulu dengan nominal minimal seratus ribu dan ditambah dana asuransi jiwa. Dana yang sudah disediakan oleh bank bisa diambil secara tunai atau dimasukkan ke rekening nasabah.

8. Prosedur Kelayakan Pembiayaan Mikro

Prosedur kelayakan pembiayaan mikro adalah proses penilaian yang dilakukan lembaga keuangan untuk memastikan calon nasabah mampu memenuhi kewajiban pinjamannya. Dalam proses penyaluran pembiayaannya, setiap calon nasabah harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan sebelum suatu pembiayaan diputuskan oleh pihak bank dengan tujuan mempermudah bank dalam menganalisis kelayakan suatu permohonan pembiayaan.[51] Analisis kelayakan pembiayaan mikro menggunakan analisis prinsip 5C.

Analisis Prinsip 5C merupakan metode analisis yang dilakukan bank atau lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui.

[51] Didik Himmawan, Ahmad Khotibul Umam, and Ricci Rosinta, 'Prosedur Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Sudirman Indramayu)', *Juornal of Sharia Economis and Finance*, 1.2 (2022), pp. 119–26.

a. *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap kepribadian dan itikad calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Penilaian dilakukan melalui wawancara, pengecekan riwayat pembiayaan, kebiasaan pembayaran serta informasi dari lingkungan sekitar nasabah. Nasabah yang memiliki karakter baik lebih bertanggung jawab dalam melunasi kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Analisis ini meliputi omzet usaha, laba, arus kas, serta kemampuan bayar setiap bulan.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap modal keuangan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan permodalan dalam menunjang usaha, sehingga bank dapat mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam melunasi angsurannya.

d. *Collateral* (Agunan)

Penilaian terhadap jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagaientuk mitigasi risiko apabila terjadi gagal bayar. Agunan yang diberikan harus memiliki nilai ekonomis, mudah dipasarkan,dan memiliki legalitas yang jelas.

e. *Condition* (Kondisi)

Penilaian terhadap kondisi ekonomi, lingkungan usaha serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Tujuannya untuk menilai ketahanan usaha nasabah dan dapat mencegah pembiayaan bermassalah yang disebabkan oleh hal-hal diluar kendali nasabah dan bank.

B. Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah

Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman, serta beberapa nasabah pembiayaan mikro yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan dan di analisis sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Adapun hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1. Sistem Penyaluran Pembiayaan Mikro yang Diterapkan di BSI KCP Padang Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bang Irvan selaku MRM TL di BSI KCP Padang Pariaman, diketahui bahwa sistem penyaluran yang diterapkan diawali dengan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan oleh calon nasabah, setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pihak bank melakukan BI Checking atau pemeriksaan riwayat pembiayaan calon nasabah untuk mengetahui kelayakan dan rekam jejak pembiayaannya. Selanjutnya pihak bank melakukan survei ke lokasi usaha nasabh guna memperoleh informasi mengenai kondisi usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, pihak bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan melalui penerapan prinsip 5C. Hasil analisis kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Apabila permohonan pembiayaan disetujui, bank akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP3) kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan akad pembiayaan sebelum dana dicairkan kepada nasabah. Sebaliknya, apabila permohonan pembiayaan tidak memenuhi persyaratan atau dinilai tidak layak, maka permohonan itu ditolak dan proses pembiayaan tidak dilanjutkan.[52]

[52] Irvan Sopandi, MRM TL, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

2. Jenis Pembiayaan Mikro yang Digunakan Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman, diketahui bahwa produk pembiayaan mikro yang paling banyak digunakan oleh nasabah adalah KUR Mikro dengan plafon pembiayaan Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta. Menurut informan, produk tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan KUR Mikro di BSI KCP Padang Pariaman pada umumnya menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Wawancara dilakukan dengan bang Afdhal selaku RSE di BSI KCP Padang Pariaman. Bang Afdhal mengatakan "*Jenis pembiayaan mikro yang paling banyak digunakan nasabah pembiayaan di BSI KCP Padang Pariaman yaitu produk KUR Mikro dengan plafon Rp10 juta sampai dengan Rp100 Juta".*[53]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah pembiayaan mikro di BSI KCP Padang Pariaman menggunakan produk BSI KUR Mikro dengan akad murabahah.

[53] Afdhal Muslim, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 14 Juli 2026

3. Kondisi Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan bang Afan, selaku RSE di BSI KCP Padang Pariaman, diketahui bahwa kondisi pembiayaan mikro bermasalah pada tahun 2025 mengalami peningkatan sehingga berdampak pada penghentian sementara penyaluran pembiayaan mikro. Menurut bang Afan, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya bank untuk melakukan penataan dan penyelesaian terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Bang Afan menambahkan bahwa sejak awal tahun 2026 hingga saat penelitian ini dilakukan, kondisi pembiayaan bermasalah telah menunjukkan kondisi yang lebih terkendali. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan SOP. [54]

Wawancara dengan bang Irvan selaku MRM TL mengenai kondisi pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman juga mendukung pendapat bang Afan, dimana bang Irvan mengatakan kondisi pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman saat ini sudah berada di bawah *Threshold* atau ambang batas yang menjadi parameter pengendalian pembiayaan bermasalah di bank. Dengan kondisi ini, pembiayaan mikro di BSI KCP Padang Pariaman dapat dikategorikan dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

[54] Muhammad Afandi, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman, 13 Juli 2026

4. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman serta beberapa nasabah pembiayaan mikro, diketahui bahwa terjadinya pembiayaan mikro bermasalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari kondisi internal nasabah, kondisi usaha, maupun faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktornya meliputi karakter nasbah, kondisi usaha dan ekonomi nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan serta faktor eksternal seperti cuaca, bencana alam, dan kondisi kesehatan nasabah. Adapun uraian mengenai masing-masing faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman dijelaskan sebagai berikut:

f. Faktor Karakter Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman, karakter nasabah merupakan salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah. Wawancara dengan bang Irvan selaku MRM TL menjelaskan bahwa karakter nasabah yang kurang baik dapat dilihat dari rendahnya komitmen dalam

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Wawancara dengan bang Afan selaku RSE menyampaikan bahwa terdapat nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, namun tidak memiliki kemauan atau itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Wawancara dengan bang Romi selaku RSE juga menyatakan bahwa faktor karakter nasabah merupakan penyebab yang paling dominan terjadinya pembiayaan bermasalah. Wawancara dengan bang Afdhal selaku RSE turut menjelaskan bahwa karakter nasabah yang kurang baik menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa karakter nasabah memiliki peranan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran angsuran. Meskipun kondisi usaha dan ekonomi memengaruhi kemampuan bayar, karakter nasabah tetap menjadi faktor utama yang menentukan kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter nasabah merupakan salah

satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman.

g. Faktor Kondisi Usaha dan Ekonomi Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak bank BSI KCP Padang Pariaman, kondisi usaha dan ekonomi nasabah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah. Bang Irvan menjelaskan bahwa penurunan omzet usaha akibat persaingan dengan bisnis online menyebabkan pendapatan usaha nasabah menurun sehingga memengaruhi kemampuan dalam membayar angsuran. Bang Afan menyampaikan bahwa terdapat usaha nasabah yang mengalami penurunan bahkan berhenti beroperasi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Bank Romi menambahkan bahwa dalam proses analisis pembiayaan, pihak bank selalu memperhatikan prospek usaha nasabah karena kondisi usaha yang kurang baik berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan nasabah pembiayaan mikro. Wawancara dengan bang Wawan Saputra selaku nasabah pembiayaan dengan jenis usaha jual beli

pasir dan kedai harian, menyampaikan bahwa pendapatan usahanya mengalami penurunan akibat berkurangnya proyek pembangunan, kerusakan kendaraan operasional, berkurangnya jumlah pesanan, serta faktor cuaca yang menghambat aktivitas usaha.[55] Wawancara dengan anak yang merupakan perwakilan atas nama Bapak Herman selaku nasabah pembiayaan mikro dengan jenis usaha jual beli minyak tanah juga menjelaskan bahwa rendahnya tingkat penjualan dan kondisi usaha yang tidak menetu menyebabkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pembayaran angsuran tidak dapat dilakuka tepat waktu.[56] Sementara itu wawancara dengan anak yang merupakan perwakilan atas nama Ibu Baniar selaku nasabah pembiayaan mikro dengan jenis usaha pengepul barang bekas menyampailan bahwa ketika usahanya tidak beroperasi atau tutup, pendapatan yang diperoleh ikut menurun sehingga berdampak pada kemempuan bayar angsuran.[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi usaha dan ekonomi nasabah

[55] Wawan Saputra, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Naras : 11 Juli 2026
[56] Herman, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Kampung Paneh : 11 Juli 2026
[57] Baniar, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Pauh Kambar : 11 Juli 2026

memiliki pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran angsuran.

h. Faktor Penyalahgunaan Dana Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman, penyalahgunaan dana pembiayaan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah. Bang Irvan menjelaskan bahwa terdapat nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan pengajuan pembiayaan, sehingga dana yang seharusnya dimanfaatkan sebagai modal usaha dialihkan untuk keperluan lain. Kondisi tersebut menyebabkan usaha tidak berkembang sebagaimana yang direncanakan dan berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Wawancara dengan bang Afan juga menyampaikan bahwa masih terdapat nasabah yang menyalahgunakan dana pembiayaan KUR dengan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif atau keperluan pribadi. Menurut bang Afan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan menyebabkan modal usaha menjadi tidak optimal,

sehingga pendapatan usaha tidak mampu mendukung kelancaran pembayaran angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana pembiayaan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan mengakibatkan modal usaha tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran.

i. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, faktor eksternal juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pebiayaan mikro bermasalah. Bang Irvan menjelaskan bahwa bencana alam, perkembangan bisnis online yang menyebabkan menurunnya daya saing usaha konvensional, serta kondisi kesehatan nasabah ataupun keluarga yang memerlukan biaya pengobatan dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, bang Romi menambahkan bahwa faktor cuaca seperti curah hujan yang berlangsung dalam waktu cukup lama, turut memengaruhi

aktivitas usaha sebagian nasabah sehingga berdampak pada penurunan pendapatan.

Hasil wawancara tersebut didukung oleh keterangan nasabah, bang Wawan menyampaikan bahwa kondisi cuaca menyebabkan aktivitas usaha jual beli pasir menjadi terganggu sehingga pendapatan usaha mengalami penurunan. Sementara itu, anak Ibu Baniar menjelaskan bahwa pada musim hujan barang-barang bekas yang dikumpulkan harus tetap dalam kondisi kering karena kondisi barang akan memengaruhi harga jual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan mikro bermasalah.

5. Kendala dan Upaya Pihak Bank Dalam Menangani Pembiayaan Mikro Bermasalah

a. Kendala yang Dihadapi Pihak Bank

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak BSI KCP Padang Pariaman, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah. Wawancara

dengan bang Irvan selaku MRM TL menyampaikan bahwa pada pembiayaan KUR Mikro, tidak adanya jaminan tambahan menjadi salah satu kendala dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, proses penagihan juga sering mengalami hambatan karena karakter nasabah berubah ketika mengalami kesulitan pembayaran, bahkan terdapat nasabah yang tidak berada di tempat.

Wawancara dengan bang Afdhal selaku RSE menyampaikan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam melakukan pembayaran angsuran menjadi kendala. Pihak yang melakukan pembayaran bukan nasabah yang mengajukan pembiayaan sehingga proses komunikasi dan penyelesaian pembiayaan menjadi sulit.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibu Ersy selaku *Branch Manager* BSI KCP Padang Pariaman yang menyatakan bahwa kendala yang paing sering dihadapi adalah ketika nasabah tidak dapat ditemui karena telah pindah tempat tinggal maupun lokasi usaha, sehingga proses penagihan dan penyelesaian pembiayaan menjadi terhambat.[58]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang dihadapi pihak BSI KCP Padang

[58] Ersy Handea Nova, BM BSI KCP Padang Pariaman, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman, 14 Juli 2026

Pariaman dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah meliputi sulitnya menemui nasabah, perpindahan domisili atau lokasi usaha, perubahan karakter nasabah, keterbatasan jaminan, serta penggunaan pihak ketiga dalam proses pembayaran angsuran.

b. Upaya Pihak Bank dalam Menangani Pembiayaan Mikro Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, BSI KCP Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah sesuai dengan SOP yang berlaku. Wawancara dengan bang Irvan selaku MRM TL menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan, kunjungan rutin kepada nasabah, penawaran restrukturisasi pembiayaan, pemberian Surat Peringatan (SP), penyelesaian melalui penjualan jaminan secara sukarela, pengajuan *write off* (hapus buku), hingga pelelangan jaminan apabila upaya-upaya sebelumnya tidak memberikan hasil.

Wawancara dengan bang Afan selaku RSE menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan dilakukan berdasarkan jenis produk pembiayaan. Untuk produk KUR Kecil, pihak bank memberikan Surat Peringatan (SP) secara bertahap mulai dari SP1, SP2, hingga SP3. Apabila setelah pemberian SP3 nasabah belum juga

menyelesaikan kewajibannya, maka penanganan dilanjutkan oleh bagian penagihan melalui musyawarah dengan nasabah terkait penyelesaian pembiayaan, termasuk penarikan atau penjualan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk produk KUR Mikro, upaya yang lebih diutamakan adalah restrukturisasi atau penjadwalan kembali pembiayaan sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah.

Wawancara dengan bang Romi selaku RSE menjelaskan bahwa sebelum menentukan langkah penyelesaian, pihak bank terlebih dahulu mengidentifikasi kendala yang dihadapi nasabah. Apabila nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar sebagian angsuran, pihak bank menawarkan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali pembayaran maupun perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga besaran angsuran menjadi lebih ringan. Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui penjualan aset secara sukarela apabila diperlukan.[59]

Pendapat para informan tersebut diperkuat oleh **Ersy** selaku Branch Manager BSI KCP Padang Pariaman yang menjelaskan bahwa penanganan pembiayaan mikro bermasalah dilakukan melalui penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan

[59] Romi Ferdian, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

(SP1, SP2, dan SP3), restrukturisasi pembiayaan, serta pelelangan jaminan apabila seluruh upaya penyelesaian yang telah dilakukan tidak memberikan hasil.

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh keterangan para nasabah pembiayaan mikro. Bang Wawan Saputra menyampaikan bahwa ketika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran, pihak bank tetap menjalin komunikasi dengan baik serta mengimbau agar pembayaran tetap diupayakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Anak bapak Herman juga menjelaskan bahwa ketika mengalami kesulitan pembayaran, ia melakukan konfirmasi kepada pihak bank dan menyampaikan kesanggupannya untuk membayar angsuran pada bulan berikutnya. Sementara itu, anak Ibu Baniar menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak bank berjalan dengan baik. Apabila mengalami keterlambatan pembayaran, ia selalu melakukan konfirmasi kepada pihak bank serta menyampaikan komitmennya untuk melunasi kewajiban angsuran sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.

C. Pembahasan dan Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya dilakukan tahap pembahasan dan diskusi untuk menginterpretasikan temuan penelitian dengan mengacu pada teori-teori yang

relevan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara teori dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab pembiayaan mikro bermasalah, kendala yang dihadapi dalam penanganannya, serta upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Padang Pariaman dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah.

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah Berdasarkan Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan salah satu metode analisis yang digunakan oleh perbankan dalam menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dengan menilai karakter, kemampuan, kondisi keuangan, jaminan, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

a. *Character* (Karakter)

Berdasarkan hasil penelitian, karakter nasabah merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, para informan menjelaskan bahwa karakter nasabah yang kurang baik ditunjukkan dengan rendahnya komitmen dalam memenuhi kewajiban

pembayaran angsuran, kurangnya kejujuran, serta tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan meskipun nasabah memiliki kemampuan untuk membayar.

Hasil penelitian sejalan dengan teori prinsip *character* dalam analisis 5C yang menyatakan bahwa karakter merupakan aspek utama yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nassabah. Penilaian karakter menjadi penting karena karakter yang baik akan mencerminkan tingkat kepercayaan dan komitmen nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, sedangkan karakter yang kurang baik dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian, karakter nasabah yang kurang baik menyebabkan rendahnya komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa karakter menjadi aspek yang menentukan kemauan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cantika dan Annio (2024) yang menyatakan bahwa karakter nasabah memberikan kontribusi terhadap terjadinya pembiayaan

bermasalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.[60]

b. *Capacity* (Kemampuan)

Berdasarkan hasil penelitian, aspek *capacity* menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Hasil wawancara dengan pihak bank serta beberapa nasabah menunjukkan bahwa menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang dipengaruhi oleh kondisi usaha yang tidak stabil. Beberapa penyebab yang ditemukan antara lain penurunan omzet, usaha mengalami penurunan bahkan tutup, berkurangnya permintaan pasar, serta kondisi ekonomi. Akibatnya, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran juga mengalami penurunan sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian sejalan dengan teori *capacity* dalam prinsip 5C yang menyatakan bahwa penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan berpengaruh untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Semakin baik kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan,

[60] Cantika Florentina Br Bangun and Annio Indah Lestari Nasution, 'Kontribusi Economic Conditions, Character, Dan Collateral Terhadap Problem Financing Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Stabat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), p. 2.

maka semakin besar pula kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan bayar nasabah sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah, diketahui bahwa penurunan omzet akibat berkurangnya pelanggan, usaha yang tidak berjalan optimal, hingga kondisi ekonomi yang melemah menyebabkan pendapatan usaha tidak mencukupi untuk membayar angsuran tepat waktu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan membayar merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairan dan Hisam (2025) yang menyatakan bahwa aaspek *capasity* menjadi salah satu unsur yang dominan dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah karena berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.[61]

c. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berdasarkan hasil penelitian, aspek *condition of economy* menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro

[61] Khairan and Hisam Asngari, 'Analisis Mekanisme Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Bermasalah Di BMT NU KEDIRI NU Kediri', *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3.1 (2025), pp. 1–19.

bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti bencana alam, curah hujan yang tinggi, perkembangan bisnis online, serta kondisi kesehatan nasabah turut memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan nasabah yang menyatakan bahwa curah hujan menyebabkan usaha menjadi terhambat, seperti usaha pengumpulan barang bekas yang mengalami penurunan nilai jual karena barang harus dalam kondisi kering, serta usaha yang terpaksa berhenti sementara akibat kondisi kesehatan.

Hasil penelitian sejalan dengan teori *condition of economy* dalam prinsip 5C yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi dan lingkungan usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan. Kondisi perekonomian, perubahan lingkungan bisnis, maupun faktor-faktor di luar kendali nasabah dapat memengaruhi keberlangsungan usaha serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan prospek usaha sebelum memutuskan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi usaha nasabah tidak dapat sepenuhnya dikendalikan baik oleh pihak bank maupun nasabah. Perubahan kondisi lingkungan usaha, seperti persaingan dengan bisnis online, cuaca yang tidak menentu, serta kondisi kesehatan, menyebabkan pendapatan usaha menurun sehingga berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek *condition of economy* memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan karena perubahan kondisi ekonomi dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah meskipun pada awalnya nasabah memiliki usaha yang layak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Andriani, Arbanur Rasyid, dan Zulaika Matondang (2022) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Penurunan kondisi ekonomi menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran menjadi berkurang sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.[62]

[62] Rika Andriani, Arbanur Rasyid, and Zulaika Matondang, 'Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara)', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3 (2022).

2. Faktor Penyalahgunaan Dana Pembiayaan Berdasarkan Teori Asimetri Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, penyalahgunaan dana pembiayaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman. Hasil wawancara pihak bank menunjukkan bahwa terdapat nasabah yang menggunakan dana pembiayaan KUR tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan. Dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha justru dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau kepentingan pribadi, sehingga usaha tidak berkembang dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran menjadi menurun.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Asimetri Informasi yang menjelaskan bahwa setelah pembiayaan dicairkan, bank tidak dapat mengawasi secara penuh penggunaan dana oleh nasabah. Kondisi ini menimbulkan *moral hazard*, yaitu perilaku nasabah yang menggunakan dana tidak sesuai dengan akad atau tujuan pembiayaan sehingga meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Rodoni dan Bahrul Yaman (2018) yang menyatakan bahwa *moral hazard* sebagai bentuk asimetri informasi yang berpengaruh terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Perilaku nasabah yang tidak

menggunakan dana sesuai tujuan pembiayaan serta kurangnya informasi yang dimiliki bank setelah pembiayaan dicairkan dapat meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.[63]

3. Kendala Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Manajemen Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BSI KCP Padang Pariaman dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah. Hasil wawancara dengan pihak bank menunjukkan bahwa kendala tersebut antara lain nasabah sulit ditemui karena pindah domisili atau lokasi usaha, nasabah menghindari proses penagihan, perubahan karakter nasabah setelah mengalami kesulitan pembayaran, pembiayaan KUR Mikro yang tidak memiliki jaminan, serta adanya penggunaan pihak ketiga dalam melakukan pembayaran angsuran. Kondisi tersebut menyebabkan proses penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi kurang optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Manajemen Risiko Pembiayaan yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan proses manajemen risiko melalui

[63] Ahmad Rodoni and Bahrul Yaman, 'Asymmetric Information and Non-Performing Financing: Study in The Indonesian Islamic Banking Industry', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), pp. 430–416.

identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar potensi kerugian dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi BSI KCP Padang Pariaman menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya berasal dari kondisi usaha nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku nasabah serta hambatan dalam proses penagihan. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudanto (2023) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan langkah penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Apabila proses pemantauan dan pengendalian mengalami hambatan, maka risiko pembiayaan bermasalah akan semakin meningkat.[64]

4. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Metode 3R

Berdasarkan hasil penelitian, BSI KCP Padang Pariaman telah menerapkan beberapa upaya dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah melalui metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring*). Bentuk *rescheduling* yang dilakukan bank yaitu dengan

[64] Sudanto, 'Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2024), pp. 12288–300.

penjadwalan kembali pembayaran melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Bentuk *reconditioning* yang dilakukan bank yaitu melalui pendekatan secara kekeluargaan, komunikasi intensif, serta kunjungan rutin kepada nasabah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mengevaluasi kondisi usaha nasabah. Bentuk *restructuring* yang dilakukan pihak bank yaitu melalui restrukturisasi pembiayaan dengan penyesuaian besaran angsuran sesuai kemampuan nasabah.

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing nasabah agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara optimal. Apabila upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang optimal, pihak bank akan melanjutkan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penagihan intensif, pemberian surat peringatan, penjualan jaminan secara sukarela, pengajuan hapus buku, hingga lelang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut sejalan dengan teori 3R (Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring) yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan pembiayaan, maupun penataan kembali pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, BSI KCP Padang Pariaman lebih dominan menerapkan *rescheduling* dan

restructuring sebagai langkah awal penyelamatan pembiayaan sebelum melakukan tindakan penyelesaian lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurselina Nasution dan Mustapa Khamal Rokan (2022) yang menjelaskan bahwa penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui metode **3R**, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rescheduling dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah sebagai salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.[65]

[65] Nurselina Nasution and Mustapa Khamal Rokan, 'Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam', *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1 (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Padang Pariaman, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman pada tahun 2025 mengalami peningkatan sehingga bank melakukan penghentian sementara penyaluran pembiayaan mikro sebagai upaya penataan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, sejak awal tahun 2026 kondisi pembiayaan mikro telah membaik dan berada di bawah *threshold* atau ambang batas yang ditetapkan sehingga kondisi pembiayaan mikro dapat dikategorikan sehat dan terkendali.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KCP Padang Pariaman meliputi karakter nasabah yang kurang baik, kondisi usaha dan ekonomi nasabah yang mengalami penurunan, penyalahgunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pengajuan, serta faktor eksternal seperti cuaca, bencana alam, perkembangan bisnis online, dan kondisi kesehatan nasabah maupun anggota keluarga. Berdasarkan hasil

penelitian, faktor karakter nasabah menjadi faktor yang paling dominan dalam menyebabkan pembiayaan mikro bermasalah.

Dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah, BSI KCP Padang Pariaman menghadapi beberapa kendala, antara lain nasabah sulit ditemui karena berpindah domisili, perubahan karakter nasabah ketika mengalami permasalahan pembiayaan, keterbatasan jaminan pada pembiayaan tertentu, serta penggunaan pihak ketiga dalam pembayaran angsuran. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak bank melalui metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring*) seperti penjadwalan kembali pembayaran, pendekatan dan komunikasi secara kekeluargaan, evaluasi kondisi usaha nasabah, serta restrukturisasi pembiayaan dengan penyesuaian angsuran sesuai kemampuan nasabah. Apabila upaya tersebut belum berhasil, bank melanjutkan proses penyelesaian melalui penagihan intensif, pemberian surat peringatan (SP), penjualan jaminan secara sukarela, pengajuan hapus buku (*write off*), hingga lelang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, memperkuat monitoring terhadap

penggunaan dana pembiayaan, serta melakukan pendampingan dan pembinaan usaha kepada nasabah agar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

2. Bagi Nasabah, diharapkan dapat menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, mengelola keuangan usaha secara lebih baik, serta menjaga komunikasi dengan pihak bank apabila mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda, memperluas jumlah informan, atau mengkaji faktor-faktor lain yang belum dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal Muslim, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

Aida, Farchati Umu, and Muhammad Yazid, 'Pengaruh Suku Bunga Dan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *OECONOMICUS Journal of Economics*, 8.2 (2024), pp. 124–39

Ambayu, Putri Ramadani, and Ika Rahmadani, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro IB Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2', *El-Amwal:Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2022), pp. 65–77

Amelia, Eva, and Kartika Marella Vanni, 'Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4.1 (2025), pp. 183–200

Andriani, Rika, Arbanur Rasyid, and Zulaika Matondang, 'Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara)', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3 (2022)

Arhinful, Richard, Bright Akwasi Gyamfi, and Leviticus Mensah, 'Non-Performing Loans and Their Impact on Investor Confidence : A Signaling Theory Perspective — Evidence from U . S . Banks', *Journal of Risk and Financial Management*, 2025, pp. 1–23

Ash Shiddiqi, Hasby, Riza Wahyuni Sinaga, and Nadya Cindy Audina, 'Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Edukatif*, 3.1 (2025), pp. 36–45

Bangun, Cantika Florentina Br, and Annio Indah Lestari Nasution, 'Kontribusi Economic Conditions, Character, Dan Collateral Terhadap Problem Financing Di PT. Bank Syariah Indonesia KC Stabat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.30 (2023), p. 2

Baniar, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Pauh Kambar : 11 Juli 2026

Bella, Andriza, Andis Febrian, and Jon Kenedi, 'Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Keuangan Syariah Di UPK Syariah Tujuah Sarumpun Kecamatan Ampek Angkek', *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6.2 (2025), pp. 341–54

Camilia, Umi Rizca, and Muhamad Qomarudinul Huda, 'Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Assyafi ' Iyah Berkah Nasional Cabang Kalirejo Lampung', *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2 (2023), pp. 84–104

Dr. Abdul Aziz, M.Ag, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021)

Eprianti, Nanik, 'Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.2 (2019), pp. 252–66

Ersy Handea Nova, BM, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 14 Juli 2026

Fakhrunnas, Faaza, Riska Dwi Astuti, and Mohammad Bekti Hendrie Anto, 'Determinants of Non Performing Financing in Indonesian Islamic Banks: A Regional and Sectoral Analysis', *Banks and Bank Systems*, 17.4 (2022), pp. 72–86, doi:10.21511/bbs.17(4).2022.07

Fatimah, Natasyanurul, and Nur Izzaty, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022), pp. 51–66

Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, and Lia Hikmatul Maula, 'Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah', *Al-'ADALAH : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.3 (2018), pp. 168–78

Fikrii, Shofil, Tri Wahyuningsih, and Aura Nafisa Athaya, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 11.1 (2023), pp. 62–79

Fitrah, Ramdansyah, 'Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal As-Salam*, 1.3 (2017), pp. 106–18

Gege Adi Gunarsa, Gusti Ayu Prima Dewi, 'Kredit Bermasalah Dalam Skor Kolektibilitas 5 Dan Dampaknya Bagi Debitu R', *Jurnal Kertha Semaya*, 12.3

(2023), pp. 295–311

Hamonangan, ‘Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan’, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), pp. 454–66

Herman, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Kampung Paneh : 11 Juli 2026

Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin, ‘Penanganan Non Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah’, *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9 (2018), pp. 1–9

Himmawan, Didik, Ahmad Khotibul Umam, and Ricci Rosinta, ‘Prosedur Analisis Kelayakan Pada Pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP Sudirman Indramayu)’, *Juornal of Sharia Economis and Finance*, 1.2 (2022), pp. 119–26

Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah’, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2022), pp. 157–68

Ichsan, Atikah Nurul, Nola Fibriyani, and Bte Salam, ‘Pendekatan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Sharia Kompetitif*, 1.1 (2025), pp. 10–20

Iis Nur’aisyah, Leonita Silvyna Dora, Kholishoh, Abdul Aziz, ‘Peran Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia', *Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 114–26

Ilyas, Rahmat, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 06 (2018), pp. 1–18

Irvan Sopandi, MRM TL, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018)

Khairan, and Hisam Asngari, 'Analisis Mekanisme Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Bermasalah Di BMT NU KEDIRI NU Kediri', *EKSYA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3.1 (2025), pp. 1–19

Kharis Fadlullah Hana, and Yoga Raunaqa, 'Peran Komite Pembiayaan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), pp. 31–42, doi:10.30762/istithmar.v6i1.35

Marisa, Yesti, and Novera Martilova, 'Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek', *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1.4 (2023), pp. 306–12

Marsyalova Yasmin, and Nera Marinda Machdar, 'Pengaruh Konservatisme

Akuntansi, Asimetri Informasi, Dan Perilaku Oportunistik Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Intervening', *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2.2 (2023), pp. 43–56, doi:10.55606/jumia.v2i2.2478

Maulida, Hifna Rizqiyani, and Sofiah, 'Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi A Yani', *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 (2025), pp. 173–78

Muchid, Ali, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya Pada PT . BPRS Amanah Sejahtera Gresik', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif*, 4.1 (2019), p. 29

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014)

Muhammad Afandi, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

Mukhlis, 'Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)', *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 3 (2024), pp. 55–63

Mulyana, Cahya Agung, Rika Widianita, and Muhammad Rais, 'Peran Mahasiswa Perbankan Syariah (UIN Bukittinggi) Dalam Sosialisasi Produk-Produk Perbankan Syariah Dikalangan Masyarakat', *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6.4 (2025), pp. 436–48

Mustafidah, Wiwit, 'Analisis Pengaruh Sumber Dana Bank Syariah Terhadap Total

Pendapatan Dan Dampaknya Terhadap Laba', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 3.1 (2023), pp. 1–21

Nasution, Nurselina, and Mustapa Khamal Rokan, 'Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam', *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1 (2021)

Putri, Annisa Rahmawati, Ragil Satria Wicaksana, and Didhin Noer Ady Rahmanto, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Bank Central Asia KC Yogyakarta)', *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1 (2022), p. 11

Rahayu, Firly Gusti, and Jon Kenedi, 'Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Mencegah Pembiayaan Macet Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi', *AL-DYAS : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2024), pp. 933–47

Rahmani, Diah Ayu, Sri Muhayati, and Idham Kholis, 'Analisis Data Kualitatif', 9 (2025), pp. 13037–48

Rizka, Handila, A N A Toni, and Roby Candra, 'Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Jatim Syariah KC Surabaya', *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8.1 (2023), pp. 144–57

Rodoni, Ahmad, and Bahrul Yaman, 'Asymmetric Information and Non-Performing

Financing: Study in The Indonesian Islamic Banking Industry', *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), pp. 430–416

Romi Ferdian, RSE, *Wawancara Pribadi,* BSI KCP Padang Pariaman : 13 Juli 2026

Royani, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan, 'Akad Tabarru' Qardh, Rahn Dan Wadi'ah : Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), pp. 9–21

Roziq, Ahmad, and others, 'Islamic Humanity : A New Approach to Minimizing Non-Performing Financing at the Islamic Bank in Indonesia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7.12 (2020), pp. 1149–58, doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.1149

S, Andika Ramadhana, 'Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT . Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya Medan', *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2021), pp. 94–108

Sa'adah, and Zainal Muttaqin, 'Produk Kerjasama Pada Bank Syariah (Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah Dan Musaqah)', *An-Nahdhah*, 14.1 (2021), pp. 1–63

Salamah, Andini, and Arrison Hendry, 'Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2018), pp. 27–46

Sari, Khofifah Indar Mawar, Jeby Fahira, and Zahratunisa, 'Strategi Penanganan

Pembiayaan Bermasalah Di Bank', *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2 (2023), pp. 93–106

Sari, Novita, and Ahmad Takdir, 'Penyebab Dan Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermassalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Bone)', *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 16.1 (2024), pp. 303–12

Siregar, Erwin Saputra, Putri Nur Kholida Zifa, and Ambok Pangiuk, 'Analisis Pembiayaan Mikro Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2.2 (2022), pp. 127–37, doi:10.30739/jpsda.v2i2.1264

Sri Mulyani, Siti Jamilah, 'Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah', *An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 41–51

Sudanto, 'Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2024), pp. 12288–300

Sultoni, Hasan, and Ahmad Basuki, 'Bank Syariah Di Dunia Internasional', *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 07.02 (2020), pp. 35–51

Ubaidillah, 'Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya', *El-JIZYA : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2018), pp. 287–310

Ulpah, Mariya, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah',

MADANI SYARIAH, 3.10 (2020), pp. 1–14

Wawan Saputra, Nasabah, *Wawancara Pribadi,* Naras : 11 Juli 2026

Yuniarto, Muhammad Ardiansah, and Saras Shinta Qurrota Aini, 'Analisis Non-Performing Financing (NPF) Sebagai Indikator Risiko Kredit Pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri', *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara ICMA*, 3.1 (2025), pp. 1–14

Yusuf, Sri Dewi, and Muhammad Nur, 'Islamic Financial Characteristics and the Sustainability of Islamic Banking in Indonesia : Challenges and Opportunities', 11.2 (2023), pp. 363–69

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.63/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Femilidya Rusita** NIM. **3322130** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Jon Kenedi, SE, MM**
NIP	:	197004242009011002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk I /III/d/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Manajemen Pemasaran
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025

AIDIL ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-2127/Un.26.3/PP.07/09/2025 30 September 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman
Jl. HOS Cokroaminoto No. 9-11 Alai Gelombang
Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Femilidya Rusita**
NIM	: 3322130
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	:***" Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman"***
Lokasi Penelitian	: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman Jl. HOS Cokroaminoto No. 9-11 Alai Gelombang Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman
Waktu	: 10 Oktober s.d 10 November 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3 : Surat Balasan Izin Penelitian

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Regional Office III Palembang
Jl. Demang Lebar Daun No. 507
Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I,
Palembang

T : (+62) 711 5265081
F : -
www.bankbsi.co.id

04 November 2025
No. 05/ 2423 -3/RO III

Kepada
PT Bank Syariah Indonesia
Area Office Padang
Jl. Imam Bonjol No. 17
Padang 26211

U.p.: Yth. Sdr. Hadi Wajaya Arifin, Area Manager

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN DAN MAGANG MAHASISWA DIBAWAH KOORDINASI AREA PADANG**
Ref : Surat Area Padang No.05/2023-3/027A tanggal 27 Oktober 2025

Assalamu'alaikum wr.wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT, Aamiin.

Menunjuk perihal dan referensi tersebut diatas dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan magang dan penelitian mahasiswa dapat dilaksanakan di Area Saudara dengan keterangan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Sekolah/ Universitas	Periode	Unit Kerja Penelitian
1.	Yovi Savitri	UIN Sjech M Djamil	10/11/2025 s.d 10/12/2025	KCP Padang Pariaman
2.	Femilidya Rusita	UIN Sjech M Djamil	10/11/2025 s.d 10/12/2025	KCP Padang Pariaman
3.	Neng Kamarni	Univ. Andalas	10/11/2025 s.d 10/12/2025	Area Padang

1. Peserta harus mematuhi Undang Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Riset, Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan, Pengisian Quisioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1-S3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.
7. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan, agar dapat diajalankan sesuai arahan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA
REGION OFFICE III PALEMBANG

Ari Yusnairy Muslim
Regional CEO

Rahmadiannur
Operational Deputy

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini merupakan pedoman wawancara kualitatif yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait analisis penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penelitian tugas akhir (skripsi) pada Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, saya:

Nama: Femilidya Rusita

NIM: 3322130

Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan: Perbankan Syariah

Dosen Pembimbing : Jon Kenedi, SE, MM

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penyebab Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Padang Pariaman". Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon

kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan wawancara penelitian ini.

Pertanyaan kepada Pihak Marketing Mikro

1. Bagaimana sistem penyaluran pembiayaan mikro yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Padang Pariaman?
2. Apa saja jenis pembiayaan mikro yang paling banyak digunakan nasabah?
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro kepada nasabah?
4. Bagaimana kondisi pembiayaan mikro bermasalah di Bank ini?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah?
6. Apakah faktor ekonomi nasabah mempengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan?
7. Apakah karakter nasabah mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan?
8. Apakah terdapat faktor internal dari pihak bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah?
9. Bagaimana upaya pihak bank dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah?
10. Kendala apa yang dihadapi pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

Pertanyaan kepada Nasabah

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia?

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak/Ibu lakukan?
3. Apa kendala yang Bapak/Ibu alami dalam membayar angsuran pembiayaan?
4. Apakah kondisi usaha mempengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan?
5. Apakah pendapatan usaha yang tidak stabil menjadi penyebab keterlambatan pembayaran?
6. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah?
7. Bagaimana komunikasi pihak bank terhadap nasabah ketika terjadi keterlambatan pembayaran?
8. Apakah pihak bank membantu memberikan solusi ketika terjadi kesulitan pembayaran?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pelayanan pembiayaan mikro di bank syariah?
10. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pembiayaan mikro di masa mendatang?

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

<table>
<tr>
<td>Wawancara dengan Branch Manager BSI KCP Padang Pariaman (Ibu Ersy)
</td>
<td>Wawancara dengan MRM TL BSI KCP Padang Pariaman (Bang Irvan)
</td>
</tr>
<tr>
<td>Wawancara dengan RSE BSI KCP Padang Pariaman (Bang Romi)
</td>
<td>Wawancara dengan RSE BSI KCP Padang Pariaman (Bang Afan)
</td>
</tr>
<tr>
<td>Wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro
</td>
<td>Wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro
</td>
</tr>
</table>

Wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Femilidya Rusita
Tempat/Tanggal Lahir	: Pariaman, 31 Maret 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Kampung Jawa 1, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
Email	: femilidia5@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: SDN 08 Kampung Jawa 1
	MTsN 01 Kota Pariaman
	MAN Kota Pariaman